



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., lahir, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, RW.003, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

..... bin, lahir, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penangkap kupu-kupu, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, tertanggal 4 Januari 2010;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, RW.003, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, **Muhammad Ikbal**, laki-laki, umur 7 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya bahkan Penggugat dan Tergugat pernah pisah bulan Maret 2013 namun rujuk kembali;

5. Bahwa bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada permasalahan dan tidak kembali hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu, bin kepada Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 4 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

a. Saksi:

1. bin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun pada akhirnya rujuk kembali.

-----Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.

-----Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.

-----Setahu saksi tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

2. binti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Sepupu satu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun pada akhirnya rujuk kembali.

-----Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.

-----Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.

-----Setahu saksi tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 2009.
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun rukun kembali.
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.
5. Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan tanggung jawab.
7. Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaqa Juz I halaman 83:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, bin terhadap Penggugat,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H. oleh kami, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

ttd

Dra. Sitti Johar, M.H.

hakim Anggota II,

ttd

irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.403/Pdt.G/2018/PA.Mrs.